

2.1.1.1 Tata Kelola

FKIP UPGRIP telah memiliki sistem dan pelaksanaan tata kelola yang menggambarkan adanya (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan sebagai wujud tindak lanjut evaluasi tata kelola secara periodik. Hal ini dapat dideskripsikan sebagai berikut

Sistem pengelolaan UPPS Universitas PGRI Palembang mengikuti standar pedoman Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Sistem Pengelolaan Universitas PGRI Palembang. Pedoman ini telah sah dan diresmikan di lingkungan Universitas PGRI Palembang melalui [peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor: 10024/R.A.49/UNIV.PGRI/2022](#).

Tata kelola UPPS Universitas PGRI Palembang diarahkan untuk dapat memenuhi prinsip-prinsip Tata Pamong yang menjamin terselenggaranya praktik-praktik baik, agar dapat mendorong pengelolaan fakultas menjadi lebih profesional, berdaya dalam mengemban fungsi misi dan visinya. Dalam hal implementasi sistem Tata Kelola, setiap pihak dalam organisasi UPPS Universitas PGRI Palembang harus didorong agar memiliki kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial UPPS dan PS terhadap *stakeholder*. Pelaksanaan sistem tata kelola dengan menjalankan sembilan fungsi manajemen yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses manajemen yang memungkinkan pembuatan keputusan formal untuk mencapai hasil nyata melalui berbagai jenis keputusan, dalam kerangka sistem yang terintegrasi dan memiliki mekanisme yang jelas untuk perencanaan. Proses perencanaan melibatkan tim unit penjaminan mutu PS yang mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya sebagai landasan penyusunan program berikutnya. Dokumen perencanaan seperti RAB awal semester, jadwal mengajar oleh Ketua PS, serta anggaran tahunan dalam bentuk laporan, merupakan gambaran dari komitmen untuk menyelenggarakan tiga pilar perguruan tinggi secara berkualitas, demi mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang tersedia, dan lingkungan yang meliputinya. Pengorganisasian PSPM UPPS UPGRIP Palembang tergambar pada surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor: 1432/R.A.54/Univ-PGRI/2016 dan [peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 184.A/C.1/YPLP PT-PGRI/2018 tentang pengesahan struktur organisasi Universitas PGRI Palembang](#). Setiap masing-masing unit pegawai sudah memiliki pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI). Implementasi pengorganisasian dilakukan dengan mengoptimalkan peran, fungsi, dan manfaat dari sumber daya yang tersedia untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) yang telah ditetapkan.

3. Penempatan Personil

Penempatan personal merupakan bagian dari manajemen yang terkait dengan pengaturan tenaga kerja dalam sebuah organisasi, termasuk proses rekrutmen dan pengembangan mereka agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi organisasi. Penempatan personal di PSPM dilakukan dengan memilih dan menempatkan pengelola yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka dengan efektif.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam tata pamong adalah langkah nyata yang dilakukan untuk menjalankan rencana yang telah disusun dalam suatu program. Indikator keberhasilan pelaksanaan termasuk ketersediaan semua peralatan yang diperlukan, serta penentuan lokasi dan waktu untuk memulai kegiatan. Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, UPPS UPGRIP Palembang selalu melakukan perencanaan yang matang, pengaturan yang teratur, dan pengawasan yang terarah guna mencapai tujuan yang diinginkan.

5. Pemantauan dan Pengawasan

Pemantauan dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan guna mengevaluasi kinerja pelaku program dan memastikan bahwa semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mengikuti prinsip dan prosedur yang berlaku. Sementara itu, pengawasan berfungsi untuk menjaga kualitas dan volume pelaksanaan kegiatan, serta sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan penyimpangan atau pelanggaran. Proses pengawasan dan pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan di PSPM berjalan sesuai dengan rencana kerja, memenuhi standar, dan mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan UPPS/PS. Langkah-langkah pemantauan dan pengawasan ini meliputi penyusunan laporan kegiatan PS dalam waktu yang singkat, dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan PS.

6. Pengendalian

Pengendalian merupakan proses pengaturan berbagai faktor di dalam organisasi untuk memastikan bahwa

pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan tinjauan pada unit PS dan secara berkala melaporkan hasilnya kepada gugus penjamin mutu (GPM). Tim GPM melakukan evaluasi kinerja dosen berdasarkan kriteria yang terbagi dalam tiga komponen tridharma perguruan tinggi.

Komponen pendidikan/pengajaran mendapat bobot 30%; penelitian (proposai yang didanai 25%, laporan akhir 75%, dan atau telah selesai seminas dan publikasi 100%) dengan bobot 40%; PKM (proposai yang didanai 25%, laporan akhir 75%, dan atau telah selesai seminas dan publikasi 100%) dengan bobot 25%; dan penunjang dengan bobot 5%. Penentuan hasil raport dosen dapat dilihat sebagai berikut: Nilai Raport A (Skor 86 - 100), Nilai raport B (skor 76 - 85), Nilai raport C (skor 61 - 75), Nilai raport D (skor 21 - 40), dan Nilai raport E (skor 0 - 20).

7. Penilaian

Pada pengaturan administratif di UPPS UPGRi Palembang dan PSPM, prinsip evaluasi diterapkan untuk mengukur proses pengumpulan data dan informasi dalam mencapai tujuan secara obyektif. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa program kerja memenuhi standar dan konsisten dengan visi, misi, tujuan, dan strategi UPPS UPGRi Palembang terhadap VMTS PT serta visi keilmuan dari PS yang dikelola.

8. Pelaporan

UPPS UPGRi Palembang di PSPM menerapkan prinsip pelaporan sebagai hasil evaluasi terhadap satu atau beberapa indikator keberhasilan program kerja. Pelaporan ini dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai dan akurat, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Setiap akhir semester, kegiatan atau program kerja di PS dilaporkan kepada Dekan melalui Wakil Dekan I atau Gugus Penjamin Mutu (GPM) di tingkat UPPS UPGRi Palembang.

9. Pengembangan

Sistem dan pelaksanaan tata kelola di UPPS UPGRi Palembang pada PSPM menekankan pentingnya pengembangan berkelanjutan sebagai perhatian utama pimpinan dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral. Proses pengembangan ini terintegrasi dalam program kerja PS yang disusun. Jika program kerja tercapai, akan ditingkatkan pada tahun berikutnya; sebaliknya, jika tidak tercapai, dievaluasi untuk perbaikan tahun mendatang. Prinsip pengembangan juga menerapkan *reward* dan *punishment* bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam konteks perencanaan di PS, hal ini tercermin melalui program kerja, roadmap penelitian, roadmap pengabdian kepada masyarakat, serta dokumen pendukung lain yang ditetapkan oleh pimpinan.